



**SALINAN**

BUPATI SAROLANGUN  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN  
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SE 900.1.3/6629.A/SJ dan Nomor SE-1/MK.07/2024 tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 11 Desember 2024;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.1/21143/Keuda perihal Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025 tanggal 12 Desember 2024;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025 tanggal 29 Desember 2024;
  - d. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/227/SJ perihal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta Dasar Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur tanggal 16 Januari 2025;
  - e. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 22 Januari 2025;
  - f. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

- Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 3 Februari 2025;
- g. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 tanggal 14 Februari 2025;
  - h. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 23 Februari 2025;
  - i. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 800/05.a/DPKP/2025 tanggal 3 Februari 2025, Perihal Penyampaian Usulan Pergeseran APBD Murni Tahun 2025;
  - j. bahwa berdasarkan Surat Camat Batang Asai Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 900/38/BTA/2025 tanggal 12 Februari 2025, Perihal Permohonan Usulan Pergeseran Anggaran Tahun 2025;
  - k. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kepada Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 400.13/05/DPPKB.Sekre/II/2025 tanggal 18 Februari 2025, Perihal Penyesuaian Pagu OPD DPPKB Tahun 2025;
  - l. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kepada Bupati Sarolangun Nomor 800/31/DP3A/2025 tanggal 18 Februari 2025, Perihal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja pada DP3A Tahun Anggaran 2025;
  - m. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 900/59/Disnakan tanggal 25 Februari 2025, Perihal Usulan Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2025;
  - n. bahwa berdasarkan Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun Kepada Ketua TAPD Kabupaten Sarolangun Nomor 800/9976/RSUD-SRL/2025 tanggal 26 Februari 2025, Perihal Penyampaian Usulan Pergeseran APBD Murni Tahun 2025 dari RSUD Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2025;

- o. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 445/306/Diskes/2025 tanggal 26 Februari 2025, Perihal Rencana Penggunaan DBHCHT Tahun Anggaran 2025;
- p. bahwa berdasarkan Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 900/48/BPBD/2025 tanggal 26 Februari 2025, Perihal Penyampaian Usulan Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2025;
- q. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 342/Diskes/2025 tanggal 5 Maret 2025, Perihal Penyesuaian Pendapatan BLUD Puskesmas Tahun Anggaran 2025;
- r. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun Kepada Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 054/61/Dukcapil/2025 tanggal 6 Maret 2025, Perihal Mohon Penambahan Anggaran Pembelian Router VPN Client;
- s. bahwa berdasarkan Surat Peltu Lurah Limbur Tembesi Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 900.1.1/04/KLT/III/2025 tanggal 17 Maret 2025, Perihal Permohonan Usulan Pergeseran Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2025;
- t. bahwa berdasarkan Surat Lurah Sarolangun Kembang Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 900/39/KSK/III/2025 tanggal 18 Maret 2025, Perihal Penyampaian Usulan Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2025;
- u. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 560/46/DPKP2/2025 tanggal 14 April 2025, Perihal Permohonan Persetujuan Pergeseran Rekening Belanja Tahun Anggaran 2025;
- v. bahwa berdasarkan Surat Camat Sarolangun Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 900/140/Keu/KCS/2025 tanggal 22 April 2025, Perihal Usulan Pergeseran Anggaran MTQ Kabupaten Tahun Anggaran 2025;
- w. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf v, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Dana Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Layanan Umum

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 Nomor 1);
27. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 Nomor 2);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2025.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka

pelaksanaan Desentralisasi.

12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.350.770.798.033 (Satu Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

### a. Pendapatan :

#### 1. Pendapatan Asli Daerah

##### a. Pajak Daerah

i. Semula Rp. 58.534.201.326

ii. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0

Jumlah Pajak Daerah

Setelah Perubahan Rp. 58.534.201.326

##### b. Retribusi Daerah

i. Semula Rp. 4.270.279.800

ii. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0

Jumlah Retribusi Daerah

Setelah Perubahan Rp. 4.270.279.800

##### c. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan

i. Semula Rp. 8.800.000.000

ii. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Setelah Perubahan Rp. 8.800.000.000

##### d. Lain-lain PAD yang Sah

i. Semula Rp. 45.226.971.474

ii. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0

Jumlah Lain-Lain PAD yang

Sah Setelah Perubahan Rp. 45.226.971.474

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Setelah Perubahan Rp. 116.831.452.600

2. Pendapatan Transfer	
a. Pendapatan Transfer Pemerintah	
Pusat	
i. Semula	Rp. 1.181.837.742.000
ii. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 78.624.161.000)</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah	
Pusat Setelah Perubahan	Rp. 1.103.213.581.000
b. Pendapatan Transfer Antar	
Daerah	
i. Semula	Rp. 62.725.764.433
ii. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Antar	
Daerah Setelah Perubahan	<u>Rp. 62.725.764.433</u>
Jumlah Pendapatan Transfer	
Setelah Perubahan	<u>Rp. 1.165.939.345.433</u>
Jumlah Pendapatan	
Setelah Perubahan	Rp. 1.282.770.798.033
b. Belanja	
1. Belanja Operasi	
a. Belanja Pegawai	
i. Semula	Rp. 660.521.554.679,08
ii. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 16.507.290.389,19)</u>
Jumlah Belanja Pegawai	
Setelah Perubahan	Rp.644.014.264.289,89
b. Belanja Barang dan Jasa	
i. Semula	Rp. 370.988.557.112,86
ii. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 5.249.959.550,21)</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	
Setelah Perubahan	Rp.365.738.597.562,65
c. Belanja Subsidi	
i. Semula	Rp. 3.500.000.000,00
ii. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi	
Setelah Perubahan	Rp. 3.500.000.000,00
d. Belanja Hibah	
i. Semula	Rp. 15.912.246.812,00
ii. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 735.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Hibah	
Setelah Perubahan	Rp. 15.177.246.812,00
Jumlah Belanja Operasi	
Setelah Perubahan	Rp.1.028.430.108.664,54
2. Belanja Modal	
a. Belanja Modal Peralatan dan	
Mesin	
i. Semula	Rp. 34.717.841.003,00
ii. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 2.520.828.015,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan	
Dan Mesin Setelah Perubahan	Rp. 32.197.012.988,00
b. Belanja Modal Gedung dan	
Bangunan	
i. Semula	Rp. 41.119.528.529,04
ii. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 12.924.943.480,24)</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan	
Bangunan Setelah Perubahan	Rp. 28.194.585.048,80

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
i. Semula	Rp.	93.458.071.446,02
ii. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp.</u>	<u>74.257.545.447,36)</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp.	19.200.525.998,66
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
i. Semula	Rp.	220.785.850,00
ii. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp.	220.785.850,00
e. Belanja Modal Aset Lainnya		
i. Semula	Rp.	638.000.000,00
ii. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp.</u>	<u>448.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>190.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.	80.002.909.885,46
3. Belanja Tidak Terduga		
i. Semula	Rp.	3.345.974.000,00
ii. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>4.001.366.683,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.	7.347.340.683,00
4. Belanja Transfer		
a. Belanja Bagi Hasil		
i. Semula	Rp.	5.853.420.200,00
ii. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp.	5.853.420.200,00
b. Belanja Bantuan Keuangan		
i. Semula	Rp.	226.842.891.900,00
ii. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp.</u>	<u>4.705.873.300,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>222.137.018.600,00</u>
Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>227.990.438.800,00</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	1.343.770.798.033,00
Surplus (Defisit) Setelah Perubahan	Rp.	(61.000.000.000,00)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan Pembiayaan		
i. Semula	Rp.	102.723.912.499,00
ii. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp.</u>	<u>34.723.912.499,00)</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	68.000.000.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan		
i. Semula	Rp.	7.000.000.000,00
ii. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>7.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	61.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah Perubahan	Rp.	0

### Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- f. Lampiran VI : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- g. Lampiran VII : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- h. Lampiran VIII: Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

### Pasal 4

Ketentuan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 16 April 2025

BUPATI SAROLANGUN,

ttd

HURMIN

Diundangkan di Sarolangun  
pada tanggal 16 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd

DEDY HENDRY



BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2025 NOMOR 11

